



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Kumat
2. Tempat lahir : Tomohon
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 03 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Torout Jaga VI Kec. Tompasobaru Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tiada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI KUMAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa **RIZKI KUMAT** tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Menetapkan barang bukti / sitaan berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor type Honda D1B02N26L2 AT Beat Street, warna putih, DB 2793 MM, No. Rangka : MH1JFZ213JK358299, No. Mesin : JFZ2E1358280, Nomor BPKB : N09182791S A.n MEISON SEMBEL.

**Dikembalikan kepada IMANUEL ARSENAL LIOW**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memintakan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

**Primair**

—Bahwa ia Terdakwa I **RIZKY KUMAT**, pada hari hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Desa Tompasobaru Satu Kec. Tompasobaru Kab. Minahasa Selatan tepatnya di Kompleks Perkuburan Desa Tompasobaru Satu, atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda type Honda D1B02N26L2 AT Beat Street warna putih dengan nomor Polisi DB 2793 MM, No. Rangka MH1JFZ213JK358299 No. Mesin JFZ2E1358280 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:—

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, sekitar pukul 01.45 Wita, Saksi Pr. FLORA NGAYOW menghubungi Anak Korban IMANUEL ARSENAL LIOW yang sedang berada dirumah di Desa Sion Kec. Maesaan Kab. Minahasa Selatan. Pada saat itu, Saksi Pr. FLORA NGAYOW mengatakan kepada Anak Korban untuk menjemputnya di perkuburan Tompasobaru Satu karena motornya kehabisan bensin dan minta tolong diantarkan pulang ke rumah Saksi Pr. FLORA NGAYOW. Mendengar hal tersebut, Anak Korban memanggil Saksi Lk. VALENTINO DEENG untuk menemani Anak Korban menjemput Saksi Pr. FLORA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAYOW menggunakan sepeda motor matic Honda Beat Street warna putih. Sesampainya di perkuburan, Anak Korban dan Saksi Lk. VALENTINO DEENG melihat Terdakwa berlari sambil membawa parang mendekati Anak Korban dan Saksi Lk. VALENTINO DEENG. Melihat hal tersebut, Anak Korban dan Saksi Lk. VALENTINO DEENG merasa takut dan panik pun langsung berlari menjauh dari Terdakwa ke arah Desa Tompasobaru Satu dan meninggalkan sepeda motor milik Anak Korban yang mereka kendarai. Ketika di pagi harinya, Anak Korban dan Saksi Lk. VALENTINO DEENG kembali ke Perkuburan Desa Tompasobaru Satu untuk mengambil sepeda motor yang mereka kendarai. Sesampainya disana, sepeda motor tersebut sudah tidak ada. Kemudian Anak Korban menelpon Saksi Pr. FLORA NGAYOW untuk menanyakan sepeda motor milik Anak Korban. Saksi Pr. FLORA NGAYOW menjawab bahwa motor Anak Korban sudah diambil oleh Terdakwa. Anak Korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke orang tuanya dan selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Polsek Tompasobaru.

—Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 Ayat (1) KUHP. —————

## Subsidiar

—Bahwa ia Terdakwa I **RIZKY KUMAT**, pada hari hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Desa Tompasobaru Satu Kec. Tompasobaru Kab. Minahasa Selatan tepatnya di Kompleks Perkuburan Desa Tompasobaru Satu, atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda type Honda D1B02N26L2 AT Beat Street warna putih dengan nomor Polisi DB 2793 MM, No. Rangka MH1JFZ213JK358299 No. Mesin JFZ2E1358280 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, sekitar pukul 01.45 Wita, Saksi Pr. FLORA NGAYOW menghubungi Anak Korban IMANUEL ARSENAL LIOW yang sedang berada di rumah di Desa Sion Kec. Maesaan Kab. Minahasa Selatan. Pada saat itu, Saksi Pr. FLORA NGAYOW mengatakan kepada Anak Korban untuk menjemputnya di perkuburan Tompasobaru Satu karena motornya kehabisan bensin dan minta tolong diantarkan pulang ke

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Pr. FLORA NGAYOW. Mendengar hal tersebut, Anak Korban memanggil Saksi Lk. VALENTINO DEENG untuk menemani Anak Korban menjemput Saksi Pr. FLORA NGAYOW menggunakan sepeda motor matic Honda Beat Street warna putih. Sesampainya di perkuburan dan Anak Korban dan Saksi Lk. VALENTINO DEENG sudah melihat, Anak Korban dan Saksi Lk. VALENTINO DEENG melihat Terdakwa berlari sambil membawa parang mendekati Anak Korban dan Saksi Lk. VALENTINO DEENG. Melihat hal tersebut, Anak Korban dan Saksi Lk. VALENTINO DEENG merasa takut dan panik pun langsung berlari menjauh dari Terdakwa ke arah Desa Tompasobaru Satu dan meninggalkan sepeda motor milik Anak Korban yang mereka kendarai. Kemudian Saksi Pr. FLORA NGAYOW yang juga merasa takut juga berlari ke arah jalan raya untuk pulang kerumahnya. Terdakwa yang melihat motor Anak Korban dalam keadaan stop kontak menyala langsung membawa motor tersebut ke Desa Lindangan Kec. Tompasobaru untuk disembunyikan. Ketika di pagi harinya, Anak Korban dan Saksi Lk. VALENTINO DEENG kembali ke Perkuburan Desa Tompasobaru Satu untuk mengambil sepeda motor yang mereka kendarai. Sesampainya disana, sepeda motor tersebut sudah tidak ada. Kemudian Anak Korban menelpon Saksi Pr. FLORA NGAYOW untuk menanyakan sepeda motor milik Anak Korban. Saksi Pr. FLORA NGAYOW menjawab bahwa motor Anak Korban sudah diambil oleh Terdakwa. Anak Korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke orang tuanya dan selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Polsek Tompasobaru.

## —Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WITA, di Desa Tompasobaru Satu Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan, lebih tepatnya di kompleks pekuburan Desa Tompasobaru Satu;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Anak Korban IMANUEL ARSENAL LIOW dengan cara Terdakwa mengejar saksi dan Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam sehingga saksi dan Anak Korban lari menjauhi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarai Anak Korban sebelumnya, yang kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa awal mula sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WITA, di Desa Tompasobaru Satu Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan, lebih tepatnya di kompleks pekuburan Desa Tompasobaru Satu, yang mana saksi menemani Anak Korban IMANUEL ARSENAL LIOW dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Street warna putih untuk bertemu dengan perempuan FLORA NGAYOW, yang sebelumnya sudah janji lewat telepon genggam, setelah saksi dan Anak Korban bertemu dengan perempuan FLORA NGAYOW di kompleks pekuburan Desa Tompasobaru Satu tersebut, kemudian datang Terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan sebuah mobil, setelah itu Terdakwa keluar dari mobil kemudian mendekati saksi dan Anak Korban sambil membawa senjata tajam, karena merasa takut saksi dan Anak Korban lari menjauhi Terdakwa dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarai Anak Korban tersebut, besok paginya saksi dan Anak Korban kembali lagi untuk mencari sepeda motor, akan tetapi sepeda motor tidak ada, kemudian Anak Korban menelepon perempuan FLORA NGAYOW dan mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut telah dibawa oleh Terdakwa, kemudian hal tersebut segera diberitahukan kepada ibu Anak Korban (Saksi YUNITA NANGOY), kemudian Saksi YUNITA NANGOY melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi dan Anak Korban mengalami takut dan trauma, dan pemilik kendaraan sepeda motor mengalami kerugian dikarenakan sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut digunakan untuk mencari nafkah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Anak Korban atau pemilik kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi lain yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Saksi FLORA NGAYOW;
- Bahwa saksi dan Anak Korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan sebagian tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengejar Saksi dan Anak Korban, dan Terdakwa tidak membawa senjata tajam;

2. **Saksi YUNITA NANGOY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa yang mengambil barang milik Anak Korban IMANUEL ARSENAL LIOW adalah Terdakwa RIZKY KUMAT;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WITA, di Desa Tompasobaru Satu Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan, lebih tepatnya di kompleks pekuburan Desa Tompasobaru Satu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula kejadian tersebut, yang saksi ketahui dari keterangan Anak Korban yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WITA, di Desa Tompasobaru Satu Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan, lebih tepatnya di kompleks pekuburan Desa Tompasobaru Satu, yang mana Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG menemani Anak Korban IMANUEL ARSENAL LIOW dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Street warna putih untuk bertemu dengan perempuan FLORA NGAYOW, yang sebelumnya sudah janji lewat telepon genggam, setelah Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG dan Anak Korban bertemu dengan perempuan FLORA NGAYOW di kompleks pekuburan Desa Tompasobaru Satu tersebut, kemudian datang Terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan sebuah mobil, setelah itu Terdakwa keluar dari mobil kemudian mendekati Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG dan Anak Korban sambil membawa senjata tajam, karena merasa takut Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG dan Anak Korban lari menjauhi Terdakwa dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarai Anak Korban tersebut, besok paginya Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG dan Anak Korban kembali lagi untuk mencari sepeda motor, akan tetapi sepeda motor tidak ada, kemudian Anak Korban menelpon perempuan FLORA NGAYOW dan mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut telah dibawa oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi, setelah itu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG dan Anak Korban mengalami takut dan trauma, dan pemilik

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor mengalami kerugian dikarenakan sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut digunakan untuk mencari nafkah;

- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Anak Korban atau pemilik kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ada saksi lain yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG dan Saksi FLORA NGAYOW;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi telah berupaya mencari Terdakwa dan kendaraan sepeda motor tersebut sebelum melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pihak kepolisian bahwa setelah pihak kepolisian menangkap Terdakwa, kemudian kendaraan sepeda motor ditemukan di Desa Wangka Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa membawa senjata tajam dikarenakan saksi tidak berada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata tajam jenis apa yang dibawa Terdakwa tersebut;
- Bahwa pemilik kendaraan sepeda motor tersebut milik dari kakak saksi, yang dipinjam Anak Korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut Type Honda Beat Street, Wama Putih, DB 2793 MM;

Terdakwa menyatakan bahwa keterangan sebagian tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengejar Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG dan Anak Korban, dan Terdakwa tidak membawa senjata tajam;

### 3. Anak Korban IMANUEL ARSENAL LIOW dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WITA, di Desa Tompasobaru Satu Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan, lebih tepatnya di kompleks pekuburan Desa Tompasobaru Satu, yang mana Anak Korban dan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Street wama putih untuk bertemu dengan perempuan FLORA NGAYOW, yang sebelumnya sudah janji lewat telepon genggam, setelah Anak Korban dan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG bertemu dengan perempuan FLORA

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NGAYOW di kompleks pekuburan Desa Tompasobaru Satu tersebut, kemudian datang Terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan sebuah mobil, setelah itu Terdakwa keluar dari mobil kemudian mendekati Anak Korban dan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG sambil membawa senjata tajam, karena merasa takut Anak Korban dan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG lari menjauhi Terdakwa dan meninggalkan sepeda motor yang Anak Korban bawa tersebut, besok paginya Anak Korban dan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG kembali lagi untuk mencari sepeda motor, akan tetapi sepeda motor tidak ada, kemudian Anak Korban menelepon perempuan FLORA NGAYOW dan mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut telah dibawa oleh Terdakwa, kemudian hal tersebut Anak Korban beritahukan kepada ibu Anak Korban (Saksi YUNITA NANGOY), kemudian Saksi YUNITA NANGOY melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban dan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG mengalami takut dan trauma, dan pemilik kendaraan sepeda motor mengalami kerugian dikarenakan sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut digunakan untuk mencari nafkah;
  - Bahwa Anak Korban tidak mengenal Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Anak Korban atau pemilik kendaraan sepeda motor tersebut
  - Bahwa ada saksi lain yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG dan FLORA NGAYOW;
  - Bahwa Anak Korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
  - Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa alasan sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa yang Anak Korban ketahui dari teman Terdakwa bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk lem;
  - Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa membawa senjata tajam yang Terdakwa genggam di tangan sebelah kanan;
  - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui senjata tajam jenis apa yang dibawa Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengatakan sesuatu apapun pada saat Terdakwa mengejar Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengangkat senjata tajam tersebut pada saat mengejar Anak Korban;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu keadaan minim cahaya atau gelap;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa yang mengambil kendaraan sepeda motor tersebut dari keterangan yang diberikan oleh Saksi FLORA NGAYOW;
- Bahwa pemilik kendaraan sepeda motor tersebut milik dari paman Anak Korban bernama ADRI RAWUNG;
- Bahwa sepeda motor tersebut Type Honda Beat Street, Warna Putih, DB 2793 MM;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan sebagian tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengejar Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG dan Anak Korban, dan Terdakwa tidak membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WITA, di Desa Tompasobaru Satu Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan, lebih tepatnya di kompleks pekuburan Desa Tompasobaru Satu, yang mana Terdakwa bertemu dengan Anak Korban IMANUEL ARSENAL LIOW dan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG bersama perempuan FLORA NGAYOW dan LISA, yang awalnya Terdakwa berniat untuk meminjam sepeda motor yang dibawa Anak Korban, kemudian pada saat Terdakwa mendekati Anak Korban dan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG namun keduanya berlari menjauhi Terdakwa dan meninggalkan sepeda motor tersebut, oleh karena Terdakwa dipengaruhi minuman alkohol maka Terdakwa mengambil sepeda motor yang dibawa Anak Korban tersebut dan besok paginya Terdakwa menjual sepeda motor dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan mengambil sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil sepeda motor tanpa izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor type Honda D1B02N26L2 A/T Beet Street, warna putih, DB 2793 MM, No. Rangka : MH1JFZ213JK358299, No. Mesin : JFZ2E1358280, Nomor BPKB : N09182791S A.n MEISON SEMBEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WITA, Anak Korban dan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor type Honda D1B02N26L2 A/T Beet Street, warna putih, DB 2793 MM, No. Rangka : MH1JFZ213JK358299, No. Mesin : JFZ2E1358280, Nomor BPKB : N09182791S A.n MEISON SEMBEL untuk bertemu dengan perempuan FLORA NGAYOW di Desa Tompasobaru Satu Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan, lebih tepatnya di kompleks pekuburan Desa Tompasobaru Satu. Setelah Anak Korban dan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG bertemu dengan perempuan FLORA NGAYOW, kemudian datang Terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan sebuah mobil, setelah itu Terdakwa keluar dari mobil kemudian mendekati Anak Korban dan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG sambil membawa senjata tajam, karena merasa takut Anak Korban dan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG lari menjauhi Terdakwa dan meninggalkan sepeda motor yang Anak Korban bawa tersebut;
- Bahwa setelah Anak Korban meninggalkan sepeda motor tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor type Honda D1B02N26L2 A/T Beet Street, warna putih, DB 2793 MM, No. Rangka : MH1JFZ213JK358299, No. Mesin : JFZ2E1358280, Nomor BPKB : N09182791S A.n MEISON SEMBEL tersebut dan besok paginya Terdakwa menjual sepeda motor dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiil dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama Rizky Kumat yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP, pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WITA, Anak Korban dan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor type Honda D1B02N26L2 A/T Beet Street, wama putih, DB 2793 MM, No. Rangka : MH1JFZ213JK358299, No. Mesin : JFZ2E1358280, Nomor BPKB : N09182791S A.n MEISON SEMBEL untuk bertemu dengan perempuan FLORA NGAYOW di Desa Tompasobaru Satu Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan, lebih tepatnya di kompleks pekuburan Desa Tompasobaru Satu. Setelah Anak Korban dan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG bertemu dengan perempuan FLORA NGAYOW, kemudian datang Terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan sebuah mobil, setelah itu Terdakwa keluar dari mobil kemudian mendekati Anak Korban dan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG sambil membawa senjata tajam, karena merasa takut Anak Korban dan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG lari menjauhi Terdakwa dan meninggalkan sepeda motor yang Anak Korban bawa tersebut;



Menimbang bahwa setelah Anak Korban meninggalkan sepeda motor tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor type Honda D1B02N26L2 A/T Beet Street, warna putih, DB 2793 MM, No. Rangka : MH1JFZ213JK358299, No. Mesin : JFZ2E1358280, Nomor BPKB : N09182791S A.n MEISON SEMBEL tersebut dan besok paginya Terdakwa menjual sepeda motor dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor yang bukan milik Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin yang berhak sehingga dilakukan scr melawan hukum. Selanjutnya Terdakwa menjualnya sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menunjukkan adanya niat untuk memiliki. Dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pencurian sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil, Terdakwa keluar dari mobil kemudian mendekati Anak Korban dan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG sambil membawa senjata tajam, karena merasa takut Anak Korban dan Saksi VALENTINO RIVALDI DEENG lari menjauhi Terdakwa dan meninggalkan sepeda motor yang Anak Korban bawa tersebut sehingga membuat Terdakwa dapat dengan mudah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor type Honda D1B02N26L2 A/T Beet Street, warna putih, DB 2793 MM, No. Rangka : MH1JFZ213JK358299, No. Mesin : JFZ2E1358280, Nomor BPKB : N09182791S A.n MEISON SEMBEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara lain terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan di dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor type Honda D1B02N26L2 A/T Beet Street, warna putih, DB 2793 MM, No. Rangka : MH1JFZ213JK358299, No. Mesin : JFZ2E1358280, Nomor BPKB : N09182791S A.n MEISON SEMBEL yang telah disita dari Terdakwa, namun terbukti di persidangan sebagai barang yang diambil Terdakwa dari Anak Korban, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban IMANUEL ARSENAL LIOW;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah berulang kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY KUMAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor type Honda D1B02N26L2 A/T Beet Street, warna putih, DB 2793 MM, No. Rangka : MH1JFZ213JK358299, No. Mesin : JFZ2E1358280, Nomor BPKB : N09182791S A.n MEISON SEMBEL untuk dikembalikan kepada IMANUEL ARSENAL LIOW;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliawanti Umboh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B, Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliawanti Umboh, S.H.